

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENYIARAN (IPP) PADA RADIO KOMUNITAS MAKASSAR
DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI
SELATAN (KPID Sulsel)**

Disusun dan diajukan oleh:

NOVIANTI DWI AMALIA

B021171031



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN (IPP) PADA
RADIO KOMUNITAS MAKASSAR DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID Sulsel)**

Disusun dan diajukan oleh:

**Novianti Dwi Amalia
B021171031**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
(IPP) PADA RADIO KOMUNITAS MAKASSAR DI KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID SULSEL)**

Disusun dan diajukan oleh

**NOVIANTI DWI AMALIA
B021 17 1031**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 5 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Ma'wati Riza., S.H., M.Si.
NIP. 19640824 199103 2 002


Fajlurrahman, S.H., M.H.
NIP. 19840713 201504 1 003

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Novianti Dwi Amalia

Nomor Induk Mahasiswa : B021171031

Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengawasan Pemberian Izin Penyelenggaraan
Penyiaran (IPP) Pada Radio Komunitas
Makassar Di Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marwati Riza., S.H., M.Si
NIP. 19640824 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Fajlurrahman., S.H., M.H
NIP. 19840713 201504 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NOVIANTI DWI AMALIA
N I M : B021171031
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)
Pada Radio Komunitas di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Sulawesi Selatan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novianti Dwi Amalia
NIM : B021 17 1031
Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Pengawasan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Pada Radio Komunitas Makassar di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulse)" adalah karya tulisan sendiri dan bukan merupakan pengambilan ahli tulisan lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Novianti Dwi Amalia

ABSTRAK

NOVIANTI DWI AMALIA (B021171031) “PENGAWASAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN (IPP) PADA RADIO KOMUNITAS MAKASSAR DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID Sulsel)”. (Dibimbing oleh Marwati Riza selaku pembimbing I dan Fajlurrahman Jurdi selaku pembimbing ke II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan penjatuhan sanksi kepada radio komunitas berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran oleh KPID Sulsel, khususnya pada radio komunitas yang berada di wilayah kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel), Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kota Makassar (Kominfo Balmon SFR Kota Makassar) dan beberapa radio komunitas yang ada di Makassar. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara serta studi pustaka dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID Sulsel sudah melakukan pengawasan yang sesuai dengan peraturan, terhadap pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada lembaga penyiaran yang dilakukan dengan cara pengawasan berdasarkan pola pemeriksaan lengkap. Dan untuk implikasi hukum belum dijalankan dengan baik oleh KPID Sulsel dan Kominfo Balmon SFR Kota Makassar, karena masih banyaknya lembaga penyiaran komunitas yang melakukan penyiaran tanpa memiliki IPP.

Kata Kunci: Pengawasan, Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Komunitas, KPID Sulsel.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas semua rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**PENGAWASAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN (IPP) PADA RADIO KOMUNITAS MAKASSAR DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN (KPID Sulsel)**”, tidak lupa selawat serta salam juga senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin.

Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan tetapi juga banyak mendapatkan dukungan materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga terkhusus kepada orang tua penulis, ayahanda **Rajawali**, Ibunda **Hj. Asrianti**, dan Kakak **Rati Kumala Dewi** yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan kesabarannya dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin beserta jajarannya.

3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**, selaku Kepala Kaprodi Hukum Administrasi Negara.
4. Ibu **Prof. Dr. Marwati Riza., S.H., M.Si** dan Bapak **Fajlurrahman., S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing utama dan pendamping penulis, yang telah meluangkan waktu, mengarahkan, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini serta.
5. Bapak **Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.**, selaku penguji. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.
6. Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh **Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Kepada bapak **Hasrul Hasan** selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan jajarannya, Bapak **Muh. Takdir** selaku Kasi Pemantauan dan Penertiban Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kota Makassar dan jajarannya, Saudari **Kristina Sampe** selaku Ketua dari UKM EVB Multimedia

bersama rekan-rekan, dan Saudari **Sadriah** selaku anggota LPPM Profesi UNM bersama teman-teman. Kepada semuanya terima kasih telah bersedia untuk memberikan wawancara serta informasi yang terkait penyusunan skripsi ini

9. Untuk diriku sendiri **Nopi**, terimakasih sudah bertahan dan berjuang selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini semoga menjadi awal dari kesuksesan aamiin.
10. Kepada **Keluarga Besar Arsyad Tolanggo** dan **Spuped Squad (Kak Putri, Indah, Dhea, Nadine, Aulia, Khalisa, dan Nahda)** yang selalu menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada sahabat **Tayo (Dilla, Inggrit, Indah, Kak'yo, Serly, Fanyee, Jane, Hijrah, Citra, dan Exa)** yang telah senantiasa menemani, mendoakan, membantu, memotivasi, dan menjadi tempat keluh kesahku selama penulisan skripsi ini.
12. Kepada UKM Tercinta **EBS FM Unhas** yang membuat saya bisa mendapatkan judul penelitian saya, terkhusus **Equalizer, Rekaman, Gelombang, Agangbebs**, dan kakak-kakak **All Crew**.
13. Kepada sahabat saya **Fika, Ifa, Fadya, Nadila, Nova, Fany, Gatra, Yusuf, Alam, Anita, Kak Fadel** yang senantiasa memberikan kekuatan dan menghilangkan stress pada saat pengerjaan skripsi ini.
14. Sahabat saya **Jane/Anna, Dita, Cece/Irma, Kiki, Putri, Ayi, Ikki** dan juga buat teman-teman **Exelso**.

15. Kepada teman-teman seperbimbingan saya yaitu **Agus, Aulia, Anas, dan Egi.**

16. Untuk keluarga besar yang pernah menjadi bagian dalam perkuliahanku **HAN17** dan **ALSA LC Unhas.**

17. Dan semua teman-teman penulis di Universitas Hasanuddin terkhusus pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungannya untuk penulis.

Semoga semua pihak, keluarga, kerabat, sahabat, dan teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT aamiin, dan semoga skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang lembaga penyiaran radio kepada teman-teman dan bagi penulis sendiri. Penulis pamit. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Teori Pengawasan	14
1. Pengertian Pengawasan.....	14
2. Jenis Pengawasan.....	16
3. Tujuan Pengawasan	19
B. Komisi Penyiaran Indonesia.....	20
1. Komisi Penyiaran Indonesia	20
2. Fungsi dan Wewenang KPI	21
3. Tugas dan Kewajiban KPI.....	22
4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel)	22
C. Tinjauan Umum Perizinan	25
1. Pengertian Perizinan.....	25

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan	26
3. Unsur-Unsur Perizinan.....	27
D. Tinjauan Umum Penyiaran.....	30
1. Pengertian Penyiaran.....	30
2. Jenis-Jenis Lembaga Penyiaran	32
3. Media Penyiaran Radio Komunitas	37
4. Prosedur Perizinan Penyiaran Radio Komunitas	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Lokasi Penelitian	49
B. Populasi dan Sampel	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Pengawasan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Pada Radio Komunitas Kota Makassar di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel)	52
B. Akibat Hukum Terhadap Radio Komunitas Yang Tidak Memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Tetap Melakukan Penyiaran Dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel).....	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Radio Komunitas Kota Makassar Pada Tahun 2019.....	61
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu media komunikasi semakin berkembang pesat, ditambah dengan adanya kebebasan berkomunikasi yang tertuang pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencapai, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Ini berarti semua masyarakat bisa mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan masyarakat menuntut lebih akan hak-hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan meningkatnya teknologi komunikasi dan informasi ini juga membawa implikasi dalam dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Teknologi informasi juga telah berkembang dengan sedemikian rupa sehingga membuat tata cara dalam melakukan siaran ikut berubah. Penyiaran yang awalnya bersifat satu arah sudah menjadi interaktif. Sehingga penyiaran dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh informasi dan juga tempat untuk menyalurkan pendapat

umum kepada masyarakat.

Sama seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dijelaskan bahwa:

“Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan informasi sebagai perwujudan hak asasi manusia yang dilakukan secara penuh tanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹

Sehingga dapat diketahui bahwa negara Indonesia telah mengatur dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat seperti hak untuk menyampaikan pendapat maupun hak untuk memperoleh informasi yang berguna bagi dirinya dan orang lain.

Penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintahan. Pengertian penyiaran merupakan kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.² Adapun penyiaran terbagi atas 2 (dua) yaitu penyiaran melalui media televisi dan juga melalui radio, yang dimana penyiaran ini juga dibagi atas suatu lembaga-lembaga.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

² *Ibid*, Ketentuan Umum.

Menurut Ni'matul Huda, setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.³ Dalam mengatur jalannya penyiaran baik di media televisi ataupun radio merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI. Independen ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.⁴ Dalam menjalankan tugasnya KPI terbagi menjadi dua, yaitu KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/PKI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran, hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah saling berhubungan dan saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pada Pasal 51 ayat (3) berbunyi bahwa:

“KPI Pusat bertindak sebagai koordinator proses penanganan pelanggaran penyiaran dan penerapan sanksi atas pelanggaran P3 dan SPS untuk sistem stasiun jaringan, sedangkan penanganan pelanggaran dan penerapan sanksi untuk muatan lokal lembaga penyiaran sistem stasiun jaringan dilakukan oleh KPI Daerah”.⁵

³ Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.32.

⁴ Judhariksawan, 2013, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.9.

⁵ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Menurut Adrian Sutedi, hal utama mengenai peraturan penyiaran adalah perizinan. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga izin juga bisa dikatakan sebagai suatu dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁶

Berdasarkan dari pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa perizinan menjadi bagian penting yang harus ada dalam suatu lembaga penyiaran. Dalam setiap rangkaian pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan awal untuk mendapatkan keputusan dari negara melalui KPI untuk mengetahui apakah suatu lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak untuk meneruskan melakukan penyiaran berdasarkan jaringan frekuensi yang diberikan. Dengan kata lain bahwa perizinan juga menjadi instrumen pengendali terhadap lembaga penyiaran agar tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada masyarakat.

Hermin Indah Wahyuni mengutip Gehard Vowe merumuskan tiga nilai dominan dalam penataan media, yaitu:⁷

- a) Nilai keamanan, yang dimana media seharusnya mampu menjamin rasa aman kepada masyarakat. Melindungi

⁶ Adrian Sutehi, 2011, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.32.

⁷ Dr. Redi Panuju, 2017, *Sistem Penyiaran Indonesia: Kajian Strukturalisme Fungsional*, Kencana, Jakarta, hlm.112

masyarakat dari bahaya yang mengancam akibat keterbukaan dan kebebasan dalam menyampaikan informasi ke media massa.

- b) Nilai kebebasan, yang dimana media seharusnya menjamin terwujudnya media massa sebagai arena publik yang bisa dijadikan sebagai tempat penyampaian ide dan pemikiran oleh seluruh kelompok masyarakat yang terkait dengan kepentingan publik.
- c) Nilai keadilan, yang dimana pengaruhnya dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat secara optimal, dan media diharapkan dapat memperkecil kesenjangan dalam masyarakat.

Rangkaian perizinan didunia penyiaran yaitu berawal dari pembentukan lembaga penyiaran yang merupakan penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan. Kemudian dalam pelaksanaan pemberian perizinan ini memiliki campur tangan yang kuat dari pemerintah dan semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Permen Kominfo RI Nomor 18/Per/M.Kominfo/03/2009. Bila semula Rekomendasi Kelayakan (RK) ini berasal dari Komisi Penyiaran, melalui peraturan tersebut RK juga dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti pada Pasal 9 ayat (2) berbunyi “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi

kelayakan data administrasi dan data teknis bagi permohonan IPP jasa penyiaran radio yang telah memenuhi persyaratan”.⁸ Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas persyaratan yang disebut Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara KPI/KPID dan pemohon dalam satu forum yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat. EDP dilakukan untuk mengetahui apakah suatu lembaga mendapatkan izin atau perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) oleh negara.

Selanjutnya aturan perizinan lembaga penyiaran juga diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran pada Pasal 3 berbunyi “Lembaga Penyiaran sebelum menyelenggarakan penyiaran Wajib Memperoleh IPP”. Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau yang selanjutnya disingkat IPP merupakan persetujuan yang diberikan oleh menteri kepada lembaga penyiaran untuk melakukan uji coba siaran. Adapun urgensi dari wajibnya suatu lembaga penyiaran untuk memiliki IPP yaitu tertuang juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 33 ayat (1) berbunyi “Sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”.⁹

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada lembaga

⁸ Permen Kominfo RI Nomor 18/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

penyiaran komunitas terkhususnya pada penyiaran melalui media radio. Karena pada kenyataannya untuk radio komunitas yang berada di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar masih banyak radio komunitas yang tidak memiliki IPP. Jika dilihat dari peraturan-peraturan yang berlaku, setiap pembentukan atau pelaksanaan penyiaran radio komunitas diharuskan untuk memiliki IPP, karena ini sebagai syarat sah terbentuknya suatu lembaga penyiaran. Ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Stasiun Radio”. Ini membuktikan bahwa setiap pembentukan lembaga penyiaran yang bersifat komunitas wajib untuk memiliki IPP. Namun kenyataannya jika dilihat dalam data radio yang ada dilaman resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 hanya terdapat 2 radio komunitas yang memiliki IPP Prinsip yaitu Radio Kampus EBS Universitas Hasanuddin (RK EBS FM Unhas) dan Lembaga Penerbitan dan Penyiaran Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (LPPM Profesi UNM). Adapun radio komunitas yang terdaftar ke KPI namun tidak terdaftar IPP adalah sebanyak kurang lebih ada 20 lembaga penyiaran.¹⁰ Kemudian dari data tersebut dapat diketahui

¹⁰ <https://kominfo.sulselprov.go.id/page/data-radio/> diakses pada Tanggal 22 Maret 2021

bahwa, masih banyak radio komunitas yang tersebar di Kota Makassar dan tidak memiliki IPP, padahal IPP ini wajib dimiliki oleh suatu lembaga penyiaran.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengawasan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terhadap Radio Komunitas Makassar di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada radio komunitas Kota Makassar di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap radio komunitas yang tidak memiliki IPP dan tetap melakukan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemberian IPP kepada radio komunitas Kota Makassar di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap radio komunitas

yang tidak memiliki IPP dan tetap melakukan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan secara umum di dunia penyiaran, dan tentu saja di dunia hukum penyiaran mengenai perizinan dan akibat hukumnya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi media penulis untuk menyumbangkan pemikiran terkait pelaksanaan hukum penyiaran di Indonesia terkhusus pada radio-radio komunitas yang ada dalam lingkup Kota Makassar.

c. Manfaat bagi penulis

Adapun manfaat penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu menambah wawasan dan pengalaman kepada penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengawasan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terhadap Radio Komunitas Makassar di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel)” adalah penelitian asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu

hukum yang berkembang dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum.

Adapun perbandingan penelitian yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Nur Fadhillah Ramadhani Laia, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, dengan judul Kewenangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Analisis Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran).

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadhillah Ramadhani Laia ini ingin mengetahui tentang bagaimana kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kementerian Kominfo dalam hal pemberian izin, dan juga ingin mengetahui tentang keselarasan peraturan perundang-undangan yang terkait hal pemberian izin penyelenggaraan penyiaran antara KPI dengan Kementerian Kominfo. Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukannya yaitu:

- a) Dalam hal pemberian izin, KPI bertugas untuk memberikan masukan berdasarkan dengan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon (Lembaga Penyiar) bersama dengan KPI, KPI juga merekomendasikan kelayakan penyelenggaraan penyiaran

dari pemohon, juga menyepakati hasil dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah, dan yang terakhir adalah pemberian izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

- b) Untuk pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran ini merupakan tugas dan wewenang dari Kementerian Kominfo dan harus bekerjasama dengan KPI tapi dalam Undang- Undang terdapat beberapa isi yang saling bertentangan, seperti dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI berwenang dalam pemberian izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran berbeda dengan yang ada dalam PP yang berisi bahwa KPI harus bermusyawarah bersama dengan Menteri dalam pemberian persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran, dan menteri yang berwenang menerbitkan keputusan persetujuan. Sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa adanya peraturan yang saling tumpah tindih dan menyebabkan melemahnya kewenangan yang dimiliki oleh KPI atas lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, akan tetapi KPI dan Kominfo melakukan kesepakatan-kesepakatan antara keduanya dan menetapkan prosedur perizinan menggunakan Peraturan Menteri Kominfo N0. 28 Tahun 2008.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bawa perbedaan

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadillah ini salah satunya adalah terletak pada pokok-pokok pembahasan yang akan dikaji, dimana pada penelitian diatas lebih dalam membahas mengenai kewenangan dari Menteri Kominfo dan hubungannya dengan KPI dalam mengatur perizinan penyiaran, sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada radio komunitas yang belum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran yang berasal dari KPID Sulsel.

2. Silvia Efendi, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019, dengan judul Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Efendi ini ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan Perizinan Penyiaran dan juga faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan penyiaran radio berdasarkan Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio dan terkhusus di Kabupaten Kampar. Adapun hasil penelitian yang didapatkan oleh Silvia adalah sebagai berikut:

- a) Untuk pelaksanaan perizinan penyiaran radio di Kabupaten Kampar ini belum terlaksana karena masih terdapat beberapa

radio yang belum mendapatkan izin, tetapi masih tetap melakukan penyiaran dan menggunakan frekuensi radio.

- b) Untuk faktor-faktor penghambat yang didapatkan oleh peneliti yaitu kurangnya pemahaman dari calon lembaga penyiaran radio terhadap prosedur-prosedur perizinan penyiaran radio FM dan juga adanya syarat pembentukan hukum yang membutuhkan waktu dan proses yang lama untuk membentuk dan mengurusnya sehingga ini menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perbedaan antara hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvia Effendi dengan penulis hampir sama pada poin pertama yaitu di penelitian Silvia ini membahas tentang pelaksanaan perizinan penyiaran, sedangkan penulis akan meneliti tentang pengawasan dari pemberian izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh KPID setempat, tetapi untuk pokok pembahasan kedua yaitu Silvia membahas tentang faktor-faktor penghambat dalam mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran, sedangkan penulis akan meneliti tentang akibat hukum yang didapatkan radio komunitas jika tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan diartikan sebagai suatu bentuk pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang berada dibawahnya.¹¹ Sedangkan secara terminologis, pengawasan juga biasa disebut *controlling*, *evaluating*, *appraising*, *correcting*, maupun *control*. Istilah pengawasan juga dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena suatu pengawasan juga dapat dikatakan sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.¹²

Pengawasan juga merupakan suatu proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan semua yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau perintahkan.¹³ Menurut Dalton E. Mc Farland sebagaimana dikutip oleh Suwarno Handyaningrat, pengawasan juga dijadikan sebagai proses pemimpin untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah

¹¹ Dendy Sugono Dkk, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 429

¹² Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36.

¹³ S Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.¹⁴ Sehingga jika dilihat dari pengertian diatas maka diketahui bahwa suatu pengawasan merupakan kegiatan yang penting dan harus ada dalam suatu pengelolaan organisasi.

Siagian juga memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵ Sehingga jika dilihat dari pengertian ini maka dapat diketahui bahwa suatu pengawasan dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan, baik dari awal hingga akhir suatu kegiatan. Dikatakan pula pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Seperti mengoreksi atas *Das Sein* (rencana) dan *Das Sollen* (kenyataan) yang keduanya harus berjalan bersesuaian. Dan selanjutnya diakhiri dengan tindakan evaluasi dan juga koreksi terhadap hasil yang dicapai.¹⁶

Sehingga jika dilihat dari semua pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses penting

¹⁴ Suwarno Handyaningrat, 1996, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, hlm. 8.

¹⁵ Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta, hal. 13.

¹⁶ *Ibid*, hlm 15.

dalam sesuatu kegiatan yang dilakukan dari awal perencanaan hingga akhir kegiatan dan disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga diharapkan akan meminimalisir kegagalan-kegagalan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi dalam proses berkegiatan tersebut.

2. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan terbagi atas beberapa kategori, diantaranya berdasarkan pada pola pemeriksaannya, waktu pelaksanaannya, cara pelaksanaannya, dan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Berikut uraian penjelasan pada jenis-jenis pengawasan berdasarkan kategorinya sebagai berikut:¹⁷

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaannya:

1. Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan ini dilakukan dan dilihat dari cara pengelolaan suatu organisasi agar melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Pemeriksaan ini menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan dalam melaksanakan suatu hal atau kegiatan.

2. Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan ini lebih difokuskan terhadap masalah keuangan seperti transaksi, dokumen, buku

¹⁷ *Ibid*, hlm. 19.

daftar serta laporan keuangan yang dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa setiap transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, dan instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

3. Pemeriksaan Program

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai suatu program secara keseluruhan, dan ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan awal dari suatu organisasi telah tercapai, serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

4. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang mencakup ketiga kegiatan pemeriksaan diatas.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya:

1. Pemeriksaan Preventif

Pengawasan ini dilakukan pada saat *pre audit* atau sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan seperti ini dilakukan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain yang akan digunakan nantinya.

2. Pemeriksaan Represif

Pengawasan ini dilakukan setelah melalui *post audit*, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

c. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan ini dilakukan di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi khusus dan pemeriksaan secara langsung.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan ini dilakukan dengan bekerjasama melalui proses pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat.

d. Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya:

1. Sebelum Kegiatan

Pengawasan ini dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja, rencana anggaran, dan penetapan petunjuk operasional.

2. Selama Kegiatan

Pengawasan ini dilakukan selama pekerjaan atau

pada saat kegiatan berlangsung, dan pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama pada tahap-tahap selanjutnya.

3. Sesudah Kegiatan

Pengawasan ini dilakukan setelah semua kegiatan/pekerjaan selesai dilakukan, dengan membandingkan rencana yang telah disusun dengan hasil yang telah dilakukan. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang timbul selama pelaksanaan kegiatan, sehingga bersifat represif.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari dilakukannya suatu pengawasan dikemukakan oleh Leonard White yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk menjamin agar pelaksanaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang diperintah serta mendapat persetujuan dari masyarakat.
- b) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh negara dalam suatu undang-undang sehingga tindakan penyalahgunaan dapat diatasi.

Sementara itu Arifin Rachman juga berpendapat tentang tujuan dari pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah segala

sesuatunya berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dan untuk mengetahui apakah semua rencana telah berjalan sesuai dengan intruksi dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Bukan hanya itu tetapi proses pengawasan ini juga dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan-kesulitan serta kegagalan-kegagalan yang didapatkan. Ini dilakukan agar mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, mengefisienkan segalanya dan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama untuk mendapatkan efisiensi yang lebih besar.¹⁸

Sehingga dari tujuan tersebut pengawasan ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena hal ini dapat menentukan apakah pelaksanaan tugas yang dikerjakan ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta dari pengawasan ini juga diharapkan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dikemudian hari.

B. Komisi Penyiaran Indonesia

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan bahwa

“Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada dipusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud

¹⁸ *Ibid*, hlm.17-18.

peran serta masyarakat dalam bidang penyiaran”

KPI terbentuk dan berdiri pada saat dikeluarkannya atau terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat Provinsi). Dalam penyiaran terdapat lembaga penyiaran dan sistem penyiaran yang membentuk stasiun jaringan dan stasiun jaringan lokal, dan untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuklah sebuah komisi penyiaran agar dapat mengatur jalannya penyiaran. KPI dibentuk untuk mengatur semua hal-hal mengenai penyiaran, dan KPI juga merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, ini tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 8 ayat (1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 7 ayat 2, KPI menjadi lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, secara konseptualnya KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution*. Dalam menjalankan segala tugasnya, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga penyiaran lainnya, karena spektrum

pengaturannya saling berkaitan. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

2. Fungsi dan Wewenang KPI

Dalam menjalankan fungsinya, KPI memiliki wewenang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 8 ayat (2), disebutkan bahwa KPI mempunyai wewenang sebagai berikut:

- “a. Menetapkan standar program siar;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran, dan masyarakat.”

3. Tugas dan Kewajiban KPI

Adapun tugas dan kewajiban KPI yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 8 ayat (3), sebagai berikut:

- “a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat

- antarlembaga penyiaran dan industri yang terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
- e. Menyusun perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.”

4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel)

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara yang independen dan berdiri di setiap provinsi di Indonesia, KPID juga berfungsi sebagai regulator penyiaran di tiap provinsi yang ada di Indonesia. Dasar pembentukan KPID ini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan adanya KPID ini menjadi sebuah wadah aspirasi untuk mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 3, berbunyi:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi rasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”

Berdasarkan atas amanat Undang-Undang No. 32 Tahun

2002 tentang Penyiaran, KPID juga dibentuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang selanjutnya di singkat KPID Sulsel ini dibentuk pada tahun 2002 pada saat berlakunya Undang Undang Penyiaran. Adapun Visi dari KPID Sulsel yaitu, sebagai berikut:

“Terciptanya sistem penyiaran di Sulawesi Selatan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan serta mendorong majunya lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan untuk mendukung terciptanya Sistem Penyiaran Nasional yang sesuai amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2002.”¹⁹

Adapun misi dari KPID Sulsel yaitu, sebagai berikut:

- a.Membangun dan memelihara tatanan informasi daerah Sulawesi Selatan yang adil, merata dan seimbang melalui penciptaan infostruktur yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah Jawa Barat, antar wilayah di daerah Sulawesi Selatan, juga antara daerah Sulawesi Selatan dan daerah lainnya di Indonesia.
- b.Mendorong lembaga penyiaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religi, khasanah lokalitas, serta kearifan lokal yang telah menjadi budaya komunikasi sosial antar anggota masyarakat Sulawesi Selatan.
- c.Mendorong lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan untuk menjadi lembaga yang profesional dengan mempunyai kredibilitas serta daya saing melalui peningkatan kualitas sdm dan teknologi pada skala nasional maupun global.

¹⁹ <https://kpid-sulsel.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada Tanggal 13 Oktober 2021.

- d. Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang kritis dan rasional dalam menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat.
- e. Menjadikan KPID Sulawesi Selatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat dengan tetap memelihara hubungan yang sinergis dengan masyarakat penyiaran dan pemerintah dalam upaya membangun kehidupan penyiaran di Sulawesi Selatan yang demokratis dan bertanggungjawab.”²⁰

Untuk mencapai tujuan dan visi misi dari KPID Sulsel, maka dibentuk 3 bidang yaitu Bidang Kelembagaan yang menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, Koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Selanjutnya Bidang Struktur penyiaran yang bertugas atas segala perizinan, industri, dan bisnis penyiaran. Dan terakhir Bidang Pengawasan yang menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

C. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut diartikan sebagai pernyataan mengabdikan (tidak melarang) atau persetujuan membolehkan. Dengan demikian secara umum perizinan dapat diartikan

²⁰ Ibid, tanggal 13 Oktober 2021.

sebagai hal pemberian pernyataan mengabdikan atau memberikan persetujuan untuk membolehkan.²¹ Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a. "Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberikan perkenaan untuk melakukan yang mesti dilarang."
- b. "Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus."²²

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan atas ketentuan larangan umum dalam suatu peristiwa kongkret.²³ Adapun menurut Sjacharan Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Jika dilihat dari beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bawa izin merupakan salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam Hukum

²¹ Dendy Sugono Dkk, Op. cit, hlm. 447.

²² Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 2.

²³ Dr. Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 198.

²⁴ *Ibid*, hlm. 198

Administrasi, yang kemudian digunakan sebagai sarana yuridis oleh pemerintah untuk mengatur tingkah laku masyarakat.

Sehingga perizinan yang merupakan persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah ini, bisa menjadi sebuah bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendali terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Dari pengertian perizinan diatas, dapat dilihat bahwa fungsi yang ingin dicapai dari terbitnya atau dikeluarkannya suatu izin adalah untuk mengatur dan untuk menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar setiap izin seperti izin tempat-tempat usaha, bangunan dan/atau kegiatan masyarakat lainnya ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menertibkan masyarakat.²⁵

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan tujuan dari perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin pembangunan;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan, pengawasan ini

²⁵*Ibid*, hlm. 201-203.

- lebih mengarahkan ke pengawasan izin pembangunan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin terbang dan izin membongkar pada monumen-monumen;
 - d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit, misalnya izin penghuni di daerah pada penduduk;
 - e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.²⁶

3. Unsur-Unsur Perizinan

Menurut Ridwan HR yang mengatakan bahwa izin yang merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, ini memiliki unsur-unsur yaitu antara lain:

- a. Instrumen Yuridis

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai sekarang masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, muncullah beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu ketetapan. Dan salah satu bentuk ketetapan adalah izin. Izin

²⁶ Sri Pudyatmiko Y, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grafindo, Jakarta, hl. 25.

merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan dan bersifat konstitutif, digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan suatu peristiwa yang konkre. Sebagai ketetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan umumnya.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi sah oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ Pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjahrin Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara

pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari Administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan Administrasi Negara terendah (Lurah) yang berwenang dapat memberikan izin. Ini menunjukkan bahwa terdapat beraneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) dapat memberikan izin, yang berdasarkan pada jabatan yang dijabatinya baik ditingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Kongkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh atau melalui berbagai prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi atau pihak yang mengeluarkan izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan secara oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu

berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

D. Tinjauan Umum Penyiaran

1. Pengertian Penyiaran

Penyiaran adalah suatu kegiatan pembuatan dan proses penyiaran acara atau siaran radio dan televisi, serta melakukan pengelolaan operasional perangkat lunak dan keras yang meliputi segi idiil, kelembagaan dan sumber daya manusia untuk memungkinkan terselenggaranya atau jalannya siaran di media radio maupun televisi.²⁷ Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Penyiaran dalam bahasa Inggris juga dikenal sebagai *broadcasting* yang dimana merupakan seluruh kegiatan proses penyampaian siaran yang dimulai dari persiapan materi produksi, persiapan bahan siaran, dan kemudian melakukan siaran melalui alat pemancar hingga sampai kepada semua penerima yang biasa disebut pendengar/pemirsa pada suatu tempat. Dengan

²⁷²⁷ W.J Severin dan J.W Tankard, 2008, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan terapan didalam Media Massa (edisi ke lima)*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm. 10.

menggunakan alat perangkat Radio maka pendengar dapat menangkap suara atau mendengar suara penyiar dari berbagai frekuensi penyiaran yang tersedia.

Dalam melaksanakan kegiatan penyiaran tidak terlepas pada pelaksanaan siaran dan juga pembentukan lembaga penyiaran. Oleh karena itu ketiga hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan siaran sebagai berikut:

“Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”²⁸

Dan yang dimaksud dengan lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

2. Jenis-Jenis Lembaga Penyiaran

Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, diketahui bahwa penyiaran hanya terbagi atas penyiaran radio dan penyiaran televisi. Dan dalam Undang-Undang Penyiaran

²⁸ Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, pada Ketentuan Umum.

²⁹ *Ibid*, Ketentuan Umum.

juga sudah membagi penyiaran berdasarkan lembaga penyiarannya, yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Lembaga Penyiaran Publik

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

“Lembaga penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”.

Lembaga Penyiaran Publik atau yang selanjutnya disingkat LPP terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun dan pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dengan catatan tidak atau belum dilayani oleh RRI atau TVRI setempat. LPP Daerah merupakan lembaga penyiaran berbadan hukum (berupa peraturan daerah) yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik ditingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik ditingkat daerah diawasi oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun sumber pembiayaan LPP berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah uang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Dan setiap akhir tahun, LPP wajib untuk membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya akan diumumkan melalui media massa.³⁰

b. Lembaga Penyiaran Swasta

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 16 ayat (1) berbunyi:

“Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi”.

Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS untuk jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya boleh menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1(satu) cakupan wilayah siaran. LPS merupakan lembaga yang bersifat *profit oriented* atau bisnis murni, dengan modal awal dan pemegang sahamnya harus bersumber dari modal dalam negeri. Adapun sumber pembiayaan dari LPS diperoleh dari

³⁰ Dr. Judhariksawan, Op. cit, hlm. 66-67.

siaran iklan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.³¹

c. Lembaga Penyiaran Komunitas

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 21 ayat (1) berbunyi:

“Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya”.

Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK ini dibentuk tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau bukan merupakan bagian dari suatu perusahaan yang mencari keuntungan semata. Tetapi LPK dibentuk untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan memberikan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menyelenggarakan identitas bangsa.

LPK merupakan suatu komunitas nonpartisipan yang keberadaan organisasinya tidak mewakili organisasi terlarang dan bukan untuk kepentingan propaganda bagi suatu kelompok atau golongan tertentu. Selain itu untuk sumber pembiayaan yang didaatkan oleh LPK yaitu berasal dari

³¹ *Ibid*,.

sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. LPK dilarang untuk menerima bantuan dana awal pada saat mendirikan dan pada saat beroperasi yang berasal dari pihak asing. LPK juga dilarang untuk melakukan siaran iklan berbayar dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.³²

d. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 25 ayat (1) berbunyi:

“Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan”

Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB ini diselenggarakan berdasarkan klasifikasi, sebagai berikut: penyiaran berlangganan melalui satelit, penyiaran melalui kabel, dan penyiaran berlangganan melalui teresterial. Dalam menyelenggarakan siarannya, LPB harus mempunyai izin atas setiap program siaran yang disiarkan dalam setiap saluran, dan juga harus melakukan sensor internasional terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan, juga harus menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari

³² *Ibid*, hlm. 68.

LPP dan LPS, dan menyediakan 1 saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 dengan saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 saluran siaran produksi dalam negeri. LPB melalui satelit harus memiliki siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia, menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia, dan menjamin agar semua siarannya hanya diterima oleh pelanggan yang membayar. Sedangkan LPB melalui kabel dan melalui terrestrial jangkauan siarannya hanya meliputi satu daerah layanan, ini sesuai dengan izin yang diberikan dan menjamin agar siarannya hanya diterima atau didapatkan oleh pelanggan yang berlangganan.³³

3. Media Penyiaran Radio Komunitas

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, penyiaran radio adalah media komunikasi dengar yang berbentuk elektronik dengan menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Radio juga merupakan media elektronik yang bersifat khas sebagai media audio.

Pada hakekatnya sebuah radio yang merupakan salah satu

³³ *Ibid*, hlm. 68-69.

media elektronik adalah sebuah informasi jaringan komunikasi yang paling efektif. Ini dinyatakan oleh Paul Lazarsfeld yang dikutip oleh M.O Palapah dan Atang Syamsuddin tentang definisi radio yang mempunyai keuntungan antara lain:³⁴

- “1.Radio menghasilkan *partisipasi audience*;
- 2.Para pendengar radio seolah-olah merupakan sesuatu yang bersifat pribadi;
- 3.Perolehan secara pribadi ini dikarenakan komunikasi melalui radio adalah seolah-olah mewakili suatu komunikasi secara *face to face*.”

Definisi radio komunitas menurut Girard, adalah radio komunitas yang didirikan untuk melayani masyarakat yang mendorong ekspresi dan partisipasi, dan berisi kultur lokal. Dan tujuan dari radio komunitas adalah untuk memberi suara, dan mereka yang tidak dapat bersuara, yaitu kelompok-kelompok yang termarginalisasi jauh dari pusat kota, yang populasinya terlalu kecil untuk menarik stasiun komersial besar radio komunitas. Radio komunitas juga bertujuan untuk memungkinkan komunitas agar berpartisipasi dalam kehidupan stasiun. Bentuk partisipasi tersebut bisa dalam level kepemilikan, program, manajemen, direksi, dan pembiayaan. Secara umum, penyiaran

³⁴ Emilsyah Nur, “Pengelolaan Radio Komunitas Kampus di Kota Makassar”, “Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika, dan Media Massa – Pekommas”, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar, Vol.16, Nomor 1 April 2013, hlm. 43.

komunitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁵

- a. Tujuannya untuk menyediakan berita dan informasi yang relevan dengan kebutuhan anggota komunitas, menyediakan medium untuk komunikasi anggota komunitas dan untuk menguatkan keberagaman politik.
- b. Kepemilikan dan kontrol dibagi antara warga, pemerintah lokal, dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Isi dan produksi diorientasikan untuk kepentingan lokal.
- d. Produksi melibatkan tenaga non-profesional dan sukarelawan.
- e. Distribusi melalui udara, kabel dan jaringan elektronik.
- f. *Audiens* (pendengar) biasanya tertentu seperti dibatasi wilayah geografis.
- g. Pembiayaan secara prinsip non-komersial, walaupun secara keseluruhan meliputi juga sponsor perusahaan, iklim, dan subsidi pemerintah.

E. Prosedur Perizinan Penyiaran Radio Komunitas

Proses perizinan radio komunitas melalau beberapa tahapan karena berdasarkan pada Peraturan Menteri Kemkominfo No. 39 Tahun 2012, Lembaga penyiaran komunitas wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sebagai dasar mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR). Dan dalam prosesnya harus memenuhi

³⁵ *Ibid*, hlm. 44.

semua kewajiban dan wajib membayar biaya IPP dan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan.

Adapun alur proses untuk mendapatkan IPP Prinsip, diawali permohonan/pengajuan menyampaikan persyaratan melalui KPID yang selanjutnya akan dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), KPID selanjutnya mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK). Lalu apabila dinyatakan layak, akan dilanjutkan pada Forum Rapat Bersama (FRB) yang pelaksanaannya selama ini di pusat melibatkan SDPPI (Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika), KPI/KPID dan PPI, yang menghasilkan IPPP (Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran) sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan ISR yang diterbitkan oleh Ditjen SDPPI. Bagi penyelenggara radio komunitas yang mendapatkan ISR akan dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) untuk mendapatkan IPP Tetap.³⁶

Proses atau aturan dalam memperoleh perizinan dibidang penyiaran untuk lembaga komunitas juga telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran,

³⁶ Sri Wahyuningsih "Analisis Kendala Perizinan Spektrum Frekuensi Radio untuk Radio Komunitas", "Bulletin Pos dan Telekomunikasi", Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Vol.12, No. 1 Maret 2014, hlm. 32.

seperti sebagai berikut:³⁷

a. Pembentukan Badan Hukum

Pada Pasal 3 ayat (b) untuk lembaga penyiaran komunitas pembentukan badan hukum ini dapat dibuat berupa bentuk yayasan, koperasi, atau organisasi perkumpulan yang telah terdaftar secara resmi pada pemerintah setempat. Selain itu, harus disertai dengan keterangan berupa data dan *fotocopy* kartu tanda pengenal paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang anggota komunitas yang mendirikan lembaga penyiaran komunitas tersebut. Yang terpenting dalam pembuatan lembaga ini yaitu terbentuk berdasarkan “demografis” atau bersifat lokalisasi, bukan bersifat ideologis, yang jarak ruang lingkup aktivitas anggota komunitas sekitar 2,5 KM, sesuai jarak yang telah ditentukan untuk penyiaran komunitas.

b. Tahap Kedua: Membuat Permohonan dan Studi Kelayakan

Permohonan yang dimaksudkan ini adalah permohonan yang dibentuk dengan membuat proposal Studi Kelayakan yang dibuat oleh pemohon dengan memasukkan berbagai hal, antara lain: latar belakang,

³⁷ Dr. Judhariksawan, Op. cit, hlm. 66-67.

maksud dan tujuan pendirian, visi, misi, format siaran yang akan di selenggarakan, susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, rencana kerja, aspek permodalan, proyeksi pendapatan dari iklan dan pendapatan lain yang sah dan terkait dengan penyelenggara penyiaran. Dimasukkan pula susunan stuktur organisasi yang dimulai dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah, termasuk penjelasan tata kerja yang berada didalam tiap tingkatan. Program siaran yang terdiri dari penjelasan tentang waktu siaran, sumber materi siaran, sasaran pendengar, dan daya saing, persentase program siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola siaran harian dan mingguan, serta data teknik penyiaran.

Permohonan dan proposal ini dibuat dalam dua rangkap yang masing masing permohonan ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang kemudian disampaikan ke Sekretariat KPI Daerah setempat.

c. Tahap Ketiga: Proses Verifikasi

Ketika permohonan telah diterima oleh KPID selanjutnya dibagi dalam dua bentuk verifikasi. Yaitu, verifikasi administratif dan verifikasi program siaran.

Verifikasi administratif dilakukan terhadap kelengkapan badan hukum, studi kelayakan, dan teknis, yang dimana verifikasi ini dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan verifikasi program siaran dilakukan KPID yang meliputi kelayakan program siaran, klasifikasi program siaran, sasaran pendengar serta kelembagaan dalam pelaksanaan program siaran yang diverifikasi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Verifikasi ini berlangsung paling lama 30 hari, namun dapat diperpanjang selama 15 hari jika terdapat kesalahan. Jika kedua verifikasi telah dinyatakan diterima maka proses dapat dilanjutkan. Namun bila dinyatakan ditolak maka permohonan dinyatakan ditolak, maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon.

d. Tahap Keempat: Proses Evaluasi Dengar Pendapat

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) adalah proses dengar pendapat dihadapan publik antara pemohon dan masyarakat sekitar yang menjadi target pemirsa atau pendengar yang dilakukan oleh KPID. Dalam proses EDP ini pemohon menyampaikan kepada publik terkait atas rencana pendirian lembaga penyiaran. Kemudian publik akan menilai dan memberikan respon yang akan menjadi

penilaian KPID untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan.

e. Tahap Kelima: Rekomendasi Kelayakan

Untuk memberikan rekomendasi kelayakan kepada pemohon, KPID melakukan rapat internal. Jika hasil rapat tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPID dan jika publik memberikan respons negatif atau bahkan menolak rencana keberadaan lembaga penyiaran maka KPID akan memberitahukan kepada lembaga penyiaran tersebut bahwa permohonan ditolak. Jika sebaliknya, pemohon yang telah memenuhi syarat dan publik telah memberikan respon yang baik, maka KPID akan segera menerbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan yang selanjutnya akan diberikan kepada KPI Pusat dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Rekomendasi ini tidak langsung diberikan kepada pemohon karena tidak dapat dijadikan sebagai izin penyiaran.

f. Tahap Keenam: Proses Forum Rapat Bersama

Setelah KPID menerbitkan surat rekomendasi, maka Menteri Kominfo selanjutnya wajib membuat Forum Rapat Bersama (FRB). Dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran untuk LPS, LPB, dan LPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya selama 15 hari

hari kerja terhitung sejak diterimanya Rekomendasi Kelayakan Penyelenggara Penyiaran, Menteri diharuskan untuk melakukan FRB. Forum ini harus diikuti oleh KPI serta instansi terkait untuk mengadakan FRB, juga dalam pelaksanaan rapat ini semua persyaratan sudah harus lengkap dan terpenuhi.

FRB dilakukan secara tertutup yang dipimpin oleh Menteri Kominfo atau yang mewakili serta didampingi oleh KPI. Ahal yang ingin dicapai dalam FRB ialah keputusan dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Selanjutnya hasil yang didapatkan dari FRB oleh Menteri Kominfo yang berupa IPP ini akan disampaikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos. Dan untuk pemohon yang permohonan izinnya tidak disetujui dalam FRB, maka Menteri Kominfo akan menerbitkan surat penolakan permohonan IPP paling lama 30 hari kerja setelah keputusan FRB. Surat penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Kominfo kepada pemohon melalui KPI.

g. Tahap Ketujuh: Masa Uji Coba Siaran

Setelah FRB, Menteri Kominfo akan langsung memproses dan menerbitkan Izin Prinsip

Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip) yang akan diberikan kepada pemohon melalui KPI setelah adanya bukti pembayaran. Setelah Lembaga Penyiaran (LP) mendapatkan IPP Prinsip maka wajib untuk melakukan masa uji coba siaran paling lama 6 bulan untuk jasa penyiaran radio dan hanya dapat diperpanjang 1 kali setelah dilakukan evaluasi. Materi uji coba siaran berupa konsistensi data sebagaimana yang telah diajukan dan dibandingkan pada saat LP sedang *on air* percobaan dan selama pelaksanaan uji coba siaran. LP juga harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam IPP Prinsip. Lembaga penyiaran mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kominfo untuk dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan uji coba siaran selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa uji coba berakhir. Menteri Kominfo akan menetapkan kelulusan masa uji coba siaran berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi Uji Coba Siaran. Jika LP dianggap gagal oleh Tim evaluasi maka Menteri Kominfo dapat mencabut IPP Prinsip dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah menerima rekomendasi tidak lulus.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah sebelum melaksanakan uji coba siaran, LP wajib terlebih dahulu

untuk mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) pada direktorat spektrum frekuensi pada Kementerian Kominfo. ISR dinyatakan tidak berlaku apabila IPP Prinsip dicabut akibat tidak lulus masa uji coba siaran.

h. Tahap Kedelapan: Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Selanjutnya jika LP telah dinyatakan lulus oleh tim evaluasi maka akan diberikan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Tetap) dengan terlebih dahulu membayar biaya IPP. IPP Tetap ini berlaku selama 5 tahun untuk jasa penyiaran radio dan IPP Tetap ini akan disampaikan oleh KPI. Sejak terbitnya IPP Tetap tersebut, maka LP secara resmi dan sah telah dapat melaksanakan kegiatan penyiarannya.

i. Tahap Kesembilan: Pelenggaraan Penyiaran dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Setelah resmi dan sah dalam melaksanakan penyiaran, LP wajib untuk melaksanakan secara konsisten hal-hal yang telah disetujui selama masa proses pengajuan perizinan dan masa uji coba siaran. IPP ini dapat dicabut oleh Menteri Kominfo apabila adanya laporan oleh KPI yang menyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 bulan berturut-turut tanpa

pemberitahuan, atau memindahtangankan IPP kepada pihak lain, atau melanggar ketentuan penyiaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

IPP dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali oleh pemohon. Perpanjangan Izin harus dilakukan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya IPP, ini diajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kominfo melalui KPI. Jangka waktu berlakunya perpanjangan IPP adalah 5 tahun untuk IPP Radio.